SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 193 /KPTS/III.12/2025

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON DAN KELURAHAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian pekon mandiri dan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Pekon dan Kelurahan perlu dipacu melalui evaluasi perkembangan Pekon dan Kelurahan;

b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon dan kelurahan dapat berjalan efektif dan berhasil guna perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. mengevaluasi pekon dan kelurahan dalam kegiatan evaluasi perkembangan pekon tingkat kabupaten;
b. menentukan pemenang evaluasi perkembangan pekon tingkat kabupaten;
c. membina pekon yang mewakili kabupaten dalam persiapan mengikuti pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon tingkat provinsi; dan
d. mendampingi pekon yang mewakili kabupaten dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon tingkat Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertangung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
   c.q. Kepala Badan PMDT Prov. Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 153/ KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 3 maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON DAN KELURAHAN
TAHUN 2025

NO.	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PENILAI
1.	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Kepala Dinas PMP	Dinas PMP	Penanggung Jawab
3.	Kabid Penataan dan kerjasama Pekon	Dinas PMP	Ketua
4.	3 (Tiga) Orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMP	Anggota
5.	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
7.	Sub-koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
8.	2 (Dua) Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Dinas PMP	Anggota
9.	Sekretaris TP. PKK Lampung Barat	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
10.	Ketua Pokja I	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
11.	Ketua Pokja II	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
12.	Ketua Pokja III	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
13.	Ketua Pokja IV	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 008